



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN KEPALA

Jl. Ir. H. Djuanda No.35, Jakarta 10120, Indonesia
Telepon. +6221-3850455 +6221-3853922 Faksimili. +6221-3856809 +6221-3856826
Email : contact-us@ppatk.go.id, Website : www.ppatk.go.id

PENGUMUMAN

tentang

Larangan Melakukan Hubungan Usaha dengan Orang atau Korporasi yang Tercantum dalam Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris

Penjelasan umum Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme ("UU TPPT") menyatakan bahwa tindak pidana terorisme merupakan kejahatan internasional yang membahayakan keamanan dan perdamaian dunia serta merupakan pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia, terutama hak untuk hidup. Rangkaian tindak pidana terorisme yang terjadi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia telah mengakibatkan hilangnya nyawa tanpa memandang korban, ketakutan masyarakat secara luas, dan kerugian harta benda sehingga berdampak luas terhadap kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan hubungan internasional.

Upaya pemberantasan tindak pidana terorisme selama ini dilakukan secara konvensional, yakni dengan menghukum para pelaku tindak pidana terorisme. Untuk dapat mencegah dan memberantas tindak pidana terorisme secara maksimal, perlu diikuti upaya lain dengan menggunakan sistem dan mekanisme penelusuran aliran dana karena tindak pidana terorisme tidak mungkin dapat dilakukan tanpa didukung oleh tersedianya dana untuk kegiatan terorisme tersebut.

Sehubungan dengan ketentuan tersebut di atas, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan ("PPATK") menyampaikan larangan yang telah ditetapkan oleh UU TPPT agar orang perseorangan atau korporasi ("Setiap Orang") tidak menyediakan, mengumpulkan, memberikan, atau meminjamkan dana, baik langsung maupun tidak langsung, kepada orang atau korporasi yang tercantum dalam Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris. Hal ini bertujuan untuk mencegah atau membatasi teroris atau organisasi teroris untuk memperoleh akses pendanaan bagi orang atau korporasi yang identitasnya tercantum dalam Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris (*prohibiting dealing in funds or other assets of designated person and entities*).


Pasal 1 angka 7 UU TPPT menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Dana adalah semua aset atau benda bergerak atau tidak bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang diperoleh dengan cara apa pun dan dalam bentuk apa pun, termasuk dalam format digital atau elektronik, alat bukti kepemilikan, atau keterkaitan dengan semua aset atau benda tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas pada kredit bank, cek perjalanan, cek yang dikeluarkan oleh bank, perintah pengiriman uang, saham, sekuritas, obligasi, bank draf, dan surat pengakuan utang.

Dana yang dimiliki atau dikuasai, baik secara langsung maupun tidak langsung sebagaimana tersebut di atas secara nyata dikendalikan oleh orang atau Korporasi yang ada dalam daftar terduga teroris dan organisasi teroris atau dikendalikan oleh orang lain atas nama orang atau Korporasi yang ada dalam daftar terduga teroris dan organisasi teroris.

Pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud termasuk dalam tindak pidana pendanaan terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 UU TPPT, dan dipidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pengumuman ini disampaikan sebagai upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan menjadi perhatian.

Jakarta, 05 Mei 2015 M⁷
Kepala,

Dr. Muhammad Yusuf

